



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS KESEHATAN

Jalan dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57514
Telepon (0271) 593015 Faksimile (0271) 593561
Laman <https://dkk.sukoharjokab.go.id>, Pos-el dkk@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 400.7.28.3 / 2805 / 2026

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pelayanan informasi publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam mengakses informasi yang diselenggarakan oleh badan publik berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo telah menyusun standar pelayanan;
- d. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo perlu dimaklumkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Semua unit pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan memaklumkan Pelayanan Informasi Publik tersebut dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkannya.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang Transparan, Akuntabilitas, Cepat, dan Akurat Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.
 2. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Ramah, Santun, dan Sederhana.
 3. Memanfaatkan Teknologi yang Mudah Diakses Sehingga Mempermudah Masyarakat untuk Memperoleh Informasi dan Dokumentasi Publik.
- KETIGA** : Petugas PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo memaklumkan dan memublikasikannya ke media publikasi resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Tanggal : 02 Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO



TRI TUTI RAHAYU